



PUTUSAN

Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Februari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di Kabupaten Bekasi/Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 546/Adv/VI/2020/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 September 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Halaman 1 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal **30 November 2010** Hari Selasa dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 687/128/XI/2010
2. Pada saat Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi-Jawa Barat lebih kurang selama 10 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia anak.
ANAK (Perempuan Umur 9 Tahun)
Dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa diawal pernikahan dari tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 01 Januari 2020, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 - 1) Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon
 - 2) Tergugat Egois dan mau menang sendiri.
 - 3) Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Pemohon
6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sejak tanggal 15 Mei 2020 sudah pisah ranjang dengan Termohon sebagaimana seharusnya sepasang suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini di kabulkan
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk beracarai dengan Tergugat serta cukup alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Istri Termohon.

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana

Halaman 3 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara panggilan tertanggal 16 Juni 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 29 Juni 2020, akan tetapi ternyata Termohon tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/11/2010 tertanggal 30 November 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat,, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :
Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon bersikap egois dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon bersikap egois dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon bersikap egois dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, akibatnya sejak bulan Mei 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 5 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/11/2010 tertanggal 30 November 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat,, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon bersikap egois dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Halaman 6 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman – Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH	: Rp	326.000,00
---------------	-------------	-------------------

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).